

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
YANG DILAKUKAN OKNUM TNI-AD OLEH  
POMDAM IV/DIPONEGORO SELAKU PENYIDIK  
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Gelar Sarjana Hukum

Pada Jenjang Program Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum



Oleh

**TEGUH WIYONO**

**NIM : 07.02.51.0018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG  
TAHUN 2011**

# **HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN**

## **PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Saya, **Teguh Wiyono** dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul :

**“ PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OKNUM TNI-AD OLEH POMDAM IV/DIPONEGORO SELAKU PENYIDIK DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER “**

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Disetujui oleh Pembimbing,

Kami setuju skripsi tersebut, diajukan untuk Ujian Tugas Akhir.

Pembimbing Utama

( DR. Safik Faozi, S.H, M.Hum )  
NIY : YU.2.03.04.062

Semarang,      September 2011

Pembimbing Pembantu

( Rochmani, S.H, M.Hum )  
NIY : YU.2.03.04.061

Teguh Wiyono  
NIM. 07.02.51.0018

## HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan tim dosen penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan diterima sebagai salah satu Syarat guna menyelesaikan jenjang program strata-1 program studi ilmu hukum

Semarang, September 2011

Dosen Pembimbing Utama/Ketua

Dosen Pembimbing Pembantu/Sekretaris

( DR. Safik Faozi, S.H, M.Hum )  
NIY : YU.2.03.04.062

( Rochmani, S.H, M.Hum )  
NIY : YU.2.03.04.061

Penguji

(DR. Tristiana Rijanti, S.H, M.M)  
NIY : Y.2.01.90.052

Mengetahui

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG  
Dekan

( DR. Safik Faozi, S.H, M.Hum )  
NIY : YU.2.03.04.062

## MOTTO

- *Jangan Jadi Penakut,  
Hidup adalah pilihan,  
yang biasa belum tentu benar,  
yang benar biasakanlah.*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini dengan bangga dan penuh rasa hormat kepada :*

- *Allah SWT ;*
- *Bapak & Ibuku tercinta, terimakasih untuk semuanya ;*
- *Inspirasiku/Calon Istriku tercinta “ Dik Titik “ terima kasih atas segala curahan waktu, pikiran, tenaga dan doa serta dukungan spirit nya, terimakasih Sayang ;*
- *Kakak dan adik-adikku semua, terimakasih doa dan dukungannya ;*
- *Teman-teman seperjuangan ;*
- *Almaterku Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang.*

## ABSTRAK

Prajurit TNI-AD yang tugas pokoknya dipersiapkan untuk operasi perang dalam rangka menjaga ketahanan dan kedaulatan bangsa, dibentuk dan dilatih untuk siap tempur guna menghancurkan lawannya, dengan profil prajurit yang demikian ini maka apabila mereka melakukan pelanggaran/kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sangat dimungkinkan korbannya akan menderita fatal, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oknum prajurit TNI-AD oleh Pomdam IV/Diponegoro selaku Penyidik di lingkungan Peradilan Militer** “ Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui prosedur dan tata cara penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oknum prajurit TNI-AD oleh Pomdam IV/Diponegoro selaku Penyidik di lingkungan Peradilan Militer dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI-AD.

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum *juridis normatif*, dengan spesifikasi penelitian *in concerto*, menggunakan sumber data primer dan sekunder, sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan serta penelitian di lapangan yang dilakukan di Kantor Pomdam IV/Diponegoro Jl. Arteri Utara No. 1 Kalibanteng Semarang, selanjutnya data yang didapat diolah dan disajikan dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI-AD telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan secara umum perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah dilakukan sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban dan secara khusus dilakukan sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdiri dari perlindungan sementara terhadap korban, penanganan penyidikan perkara KDRT dengan skala prioritas dan pengajuan penetapan perintah perlindungan kepada pengadilan militer. Selanjutnya ke depan disarankan dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga perlu dioptimalkan tindakan mediasi dalam proses penyidikan sesuai dengan sifat tindak pidana yang berupa delik aduan, sedangkan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga perlu adanya kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi korban (LPSK) dan lembaga-lembaga sosial lainnya.

Kata Kunci : ***Prajurit TNI-AD, Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Korban.***

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penelitian hukum ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian hukum ini merupakan salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan, arahan dan saran masukan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini ijin penulis secara tulus menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. Bambang Suko Priyono, M.M selaku Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2. Bapak DR. Safik Faozi, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) yang dalam hal ini juga bertindak sebagai dosen Pembimbing I, atas bantuan, arahan, bimbingan dan petunjuk serta nasehatnya sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Romani, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, atas bantuan dan kesabarannya yang tiada terkira dalam memberikan pengarahan dan bimbingan.
4. Ibu DR. Tristiana Rijanti, S.H, M.M selaku dosen penguji, yang telah mengarahkan dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini agar menjadi lebih “ sempurna “.

5. Dosen Wali saya Bapak DR. Hasan Abdul Rozak, SH, C.N, M.M yang telah dengan tekun dan sabar mengampu penulis dalam menjalankan kuliah selama ini.
6. Bu Tika, Pak Adi, Pak Juanda, Pak Fajar serta seluruh dosen Fakultas Hukum UNISBANK lainnya dan semua Staf BAAK yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dharma bakti, bimbingan dan pengorbanan serta dukungan Ibu/Bapak/Saudara sekalian selama saya belajar di UNISBANK, sungguh merupakan modal pengetahuan yang tak terperi.
7. Kolonel Cpm Donny R.P Makaminan, Dan Pomdam IV/Diponegoro, yang telah memberikan ijin, sehingga saya dapat melakukan penelitian hukum di Ma Pomdam IV/Diponegoro.
8. Mayor Cpm (K) Tri Wahyuningsih, S.H, Kepala Seksi Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro dan Kapten Cpm Setia Budi, Komandan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro beserta Staf, yang telah membantu dengan sepenuh hati selama penulis melakukan penelitian di Mapomdam IV/Diponegoro, juga PNS Ginung Yudianto, SH (Dosen pembimbing saya diluar kampus).
9. Bapak Ibuku tersayang yang dengan sabar memberikan kasih sayang, perhatian, dorongan dan doa pada saya untuk senantiasa menambah ilmu pengetahuan, Calon Istriku “Dik Titik Darmawanti S.Si” tercinta sumber inspirasi dan dermaga masa depanku serta Kakak dan Adik-adikku semua yang selalu mendoakan dan memberikan semangat agar saya terus maju, terimakasih untuk semuanya.

10. Rekan-rekan satu angkatan, yang telah berjuang bersama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang untuk merengkuh hari depan yang lebih baik.

Semoga bantuan dan budi baik semua pihak yang diberikan dalam rangka penyusunan penulisan hukum ini mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. Amin. Amin.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan hukum yang telah diupayakan secara maksimal ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun yang disertai dengan solusi kearah perbaikan. Semoga penulisan hukum ini meskipun kecil kontribusinya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, September 2011

Penulis

Teguh Wiyono

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Perumusan Masalah.....	8
1.3    Tujuan Penelitian.....	8
1.4    Manfaat Penelitian.....	9
1.5    Kerangka Pemikiran.....	10
1.6    Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II           TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1    Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	14

2.2	Unsur Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	15
2.3	Pengertian Peradilan Militer.....	30
2.4	Kompetensi Pengadilan Militer.....	36
2.5	Mekanisme Proses Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Peradilan Militer.....	42

**BAB III      METODE PENELITIAN**

3.1	Tipe Penelitian.....	49
3.2	Spesifikasi Penelitian.....	49
3.3	Sumber Data.....	50
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	51
3.5	Metode Penyajian Data.....	53
3.6	Metode Analisis Data.....	53

**BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


4.1	Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) Yang Diduga Dilakukan Oleh Oknum Prajurit TNI-AD di Instansi Pomdam IV/Diponegoro Selaku Penyidik di Lingkungan Peradilan Militer.....	54
4.2	Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Duga Dilakukan Oleh Oknum	

Prajurit TNI-AD.....	80
----------------------	----

**BAB V      PENUTUP**

5.1      Kesimpulan.....	92
5.2      Saran.....	93

**DAFTAR PUSTAKA**



# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### 1.1 Latar Belakang.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana pernyataan ini dijamin oleh pasal 29 UUD 1945, dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama, keadaan seperti ini harus mutlak perlu dipupuk dan ditumbuh-kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga akan timbul rasa ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut, yang meliputi :

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,

persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah : “ *Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tanggatermasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga* “.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga sering terjadi, indikasi ini ditunjukkan oleh pemberitaan media massa baik televisi maupun surat kabar yang beritanya selalu dipadati oleh tindak pidana kejahatan di dalam rumah tangga.

Tindakan mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, pandangan ini

didasarkan pada pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 yang menentukan : ” *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan pasal 28 H ayat (2) yang berbunyi : “ Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*.

Kekerasan dalam rumah tangga yang semula dianggap sebagai persoalan/permasalahan internal dalam lingkup keluarga dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, oleh hukum telah dikriminalisasi menjadi suatu bentuk kejahatan yang sangat serius, bukan saja kejahatan atas pribadi korban namun oleh hukum kejahatan dalam rumah tangga telah dimasukan sebagai salah satu bentuk Kejahatan/pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Mengingat betapa seriusnya kejahatan ini maka kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang semula mengacu dalam KUHP selanjutnya oleh hukum secara *lex specialis* telah diatur kedalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan oleh siapa saja dengan korban siapa saja, sehingga tidak menutup kemungkinan kejahatan ini dilakukan oleh oknum prajurit/militer yang utamanya sering dilakukan terhadap istri yang bersangkutan.

Dulu pada saat akan membentuk rumah tangga seorang prajurit sebagai seorang calon suami pastilah dalam memilih calon istri adalah seseorang yang menurut pandangan dan pendapat serta penilaiannya saat itu merupakan pasangan terbaik dalam segala hal sehingga alangkah sangat naifnya apabila dikemudian hari dalam perjalanan rumah tangganya kemudian si istri dengan berbagai alasan dijadikan korban perlakuan/perbuatan kekerasan dalam rumah tangga baik secara psikis, fisik maupun seksual yang muaranya berakibat pada runtuhnya rumah tangga yang dibangun serta hancurnya masa depan anak-anak buah hati hasil perkawinan mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum prajurit tidak saja merugikan keluarganya namun juga menimbulkan kerugian bagi prajurit itu sendiri baik secara moral maupun materiil.

Prajurit Militer sebagaimana warga negara lainnya kedudukannya di depan hukum adalah sama, pernyataan ini ditegaskan di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen yang menyatakan : “ *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum ....* “ , karenanya sebagaimana warga negara lainnya maka kejahatan yang dilakukan oleh oknum prajurit militer, termasuk didalamnya Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus diambil tindakan/diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kekuasaan Kehakiman sebagai alat kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan yang berada

di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan Militer sebagai salah satu Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung keberadaannya ditetapkan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu suatu Badan Peradilan yang berwenang mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh oknum Militer dan mengadili sengketa Tata Usaha Militer.

Kata militer berasal dari bahasa Yunani “ *Miles* “ yang berarti orang-orang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan negara. Karena keberadaannya dipersiapkan untuk berperang maka pada dasarnya kehidupan militer adalah kehidupan yang keras dan menuntut disiplin tinggi, sehingga tak jarang hal ini melahirkan kejenuhan dan menjadikan sikap temperamen dan tingkat emosional yang tinggi, bahkan tak jarang yang mengidentikkan perilaku militer adalah kasar. Disisi lain militer adalah orang-orang yang dipersenjatai, sehingga mereka terlatih dan terampil menggunakan senjata, sebab doktrin perang adalah membunuh atau dibunuh, berangkat dari kekhususan inilah maka anggota/oknum militer yang melakukan tindak pidana diadili di Pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer dan kepada mereka selain tunduk pada hukum Tentara (Militer) juga tunduk pada hukum pidana umum, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyatakan : “ *Untuk penerapan Kitab Undang Undang ini berlaku ketentuan-*

*ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab ke sembilan dari buku pertama Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang “* selanjutnya Pasal 2 KUHPM menyatakan : “ *Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang undang ini, yang dilakukan oleh orang orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, ditetapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang “*. Dari kedua pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa militer atau prajurit TNI selain tunduk pada KUHPM juga tunduk pada KUHP maupun berbagai undang undang lainnya yang tersebar di luar KUHP, sehingga terhadap semua tindak pidana yang diduga dilakukan oleh militer baik itu yang diatur dalam KUHPM, KUHP, maupun berbagai perundang-undangan lainnya secara penal penyelesaiannya melalui Peradilan Militer.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mengatur kewenangan Peradilan Militer menjadi 2 (dua) yaitu mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana statusnya adalah :

- a) Prajurit
- b) Yang berdasarkan Undang Undang disamakan dengan prajurit.
- c) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang
- d) Seseorang yang tidak termasuk prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan /jawatan/badan yang dipersamakan

atau dianggap sebagai Prajurit, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, Misalnya orang sipil yang menurut kenyataan bekerja pada Tentara Nasional Indonesia (militer) yang diberi kewajiban untuk memegang rahasia militer, melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kewajiban.

Pengadilan Militer juga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer. Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Militer Utama sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Kewenangan ini disebut sebagai kompetensi absolut.

Kompetensi relatif dari Pengadilan Militer adalah merupakan kewenangan Pengadilan sejenis untuk memeriksa suatu perkara. Menurut Pasal 10 UU RI No. 31 Th. 1997 tentang Peradilan Militer :

“ Bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang tempat kejadiannya (*Locus delictii*) berada di daerah hukumnya, atau terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya “

Selanjutnya apabila terjadi lebih dari 1 (satu) Pengadilan yang berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, maka pengadilan yang menerima perkara itu terlebih dahulu yang harus mengadili perkara itu (Pasal 11 UU RI No. 31 Th. 1997 tentang Peradilan Militer).

Untuk lebih jelasnya masalah kompetensi relatif ini perlu dicermati ketentuan Pasal 14 UURI No.31 tentang Peradilan Militer yang mengatakan :

“ Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan masalah nama, tempat, kedudukan, dan daerah hukum Pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Bahkan, apabila perlu Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya. Hal ini hanya dapat dilakukan atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama”

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimanakah penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diduga dilakukan oleh oknum Prajurit TNI-AD di instansi Pomdam IV/Diponegoro selaku Penyidik di lingkungan Peradilan Militer.

## **1.2 Perumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan- permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diduga dilakukan oleh oknum Prajurit TNI-AD di instansi Pomdam IV/Diponegoro selaku Penyidik di lingkungan Peradilan Militer ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh oknum Prajurit TNI-AD ?

## **1.3 Tujuan Penelitian.**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data atau keterangan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI oleh instansi Pomdam IV/Diponegoro selaku Penyidik di lingkungan Peradilan Militer.
2. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI-AD.

#### **1.4 Manfaat Penelitian.**


1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis/Akademis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum dan lebih spesifik lagi utamanya dalam bidang hukum pidana, dilingkungan Peradilan Militer.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pemerhati hukum, khususnya para praktisi hukum dan aparat penegak hukum, tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### 1.5 Kerangka Pemikiran.



Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang secara *lex specialis* diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu masyarakat umum (sipil) maupun oleh oknum Militer.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan : “ *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum ....* “ , melalui pernyataan ini, maka terhadap pelaku tindak pidana, baik itu masyarakat biasa (sipil) maupun militer, kedudukannya di depan hukum adalah sama, terhadap perbuatan pidana yang mereka lakukan, termasuk didalamnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 54 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan : “ *Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini* “.

Dari ketentuan diatas sangat jelas bagi masyarakat umum yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka penyelesaiannya baik tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan berpedoman pada KUHAP, sedangkan bagi prajurit TNI atau militer yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka penyelesaiannya berpedoman pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang di dalamnya antara lain mengatur Hukum Acara Pidana Militer.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis yaitu terdiri dari 5 (lima) bab utama yang masing-masing bab diuraikan ke dalam beberapa sub bab, sebagai berikut :

Bab pertama Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab kedua Tinjauan Pustaka, memuat hal-hal normatif tentang pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengertian Peradilan Militer, Kompetensi Pengadilan Militer dan Mekanisme Proses Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Peradilan Militer.

Bab ketiga Metode penelitian, menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dalam melakukan penelitian seperti ; tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisis data.

Bab keempat berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat uraian dari analisa hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam Bab I. Bab ini membahas tentang gambaran umum Pomdam IV/Diponegoro, penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI-AD di instansi Pomdam IV/Diponegoro selaku Penyidik di lingkungan Peradilan Militer dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum Prajurit TNI-AD.

Bab kelima tentang penutup, yaitu memuat tentang kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian beserta analisisnya sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya serta saran untuk memecahkan permasalahan.

## B A B II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Membahas masalah kekerasan dalam rumah tangga, mengingatkan kita pada gambaran dan fenomena istri yang teraniaya atau terlantar karena tindakan suami yang sewenang-wenang. Pada prinsipnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu fenomena pelanggaran hak asasi manusia, sehingga masalah ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan.

Dalam konsep, *domestic violence* cakupan atas tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, lebih pada suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam hubungan interpersonal, yang bisa dilakukan oleh teman dekat, bisa pacar, atasan dengan bawahan, pasangan hidupnya atau antar anggota keluarga baik yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan. Kelompok yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak, dan kekerasan tersebut dapat terjadi di tempat umum, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di lingkungan keluarga atau yang kita kenal di Indonesia sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>1</sup>

Sebelum menguraikan pengertian kekerasan dalam rumah tangga, terlebih dahulu dijelaskan beberapa definisi tentang kekerasan. Kata “kekerasan” bukanlah sesuatu yang asing maupun hal baru. Sejarah peradaban manusia tidak

---

<sup>1</sup> Mudjiati, S.H, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, <http://djpp.depkumham.go.id/hukum/pidana/85>

pernah lepas dari kekerasan, seperti yang dilihat dan dirasakan baik dimasa lalu maupun masa sekarang.

Kata “kekerasan” merupakan terjemahan dari bahasa latin yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan; keganasan; kehebatan; kesengitan; kebengisan; kedahsyatan; kegarangan; aniaya; perkosaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti “kekerasan” adalah<sup>2</sup> :

1. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain,
2. Paksaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, *kekerasan ialah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain*. Sedangkan Kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai oleh atau terluka dikarenakan penyimpangan, pelanggaran atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Perasaan atau ekspresi yang berapi-api, juga termasuk hal-hal yang ditimbulkan dari aksi atau perasaan tersebut suatu bentrokan atau kerusuhan.

Menurut KUHP dalam Pasal 89 disebutkan bahwa “ yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau

---

<sup>2</sup> W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, edisi 3 Jakarta. 2002.

dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh.

Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perlu dicatat disini bahwa mengancam orang dengan akan membuat itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan, sebab dalam pasal ini hanya mengatakan tentang melakukan kekerasan, bukan membicarakan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai oleh penggunaan kekuatan terhadap orang lain.

Para sarjana/ahli mendefinisikan “ kekerasan “ adalah sebagai berikut, Menurut Nettler, kejahatan kekerasan (*violent crime*) adalah suatu peristiwa seseorang dengan sengaja melukai fisik atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, baik dalam bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan, pembunuhan maupun intimidasi lainnya.

Salah seorang pakar kriminologi Soerdjono Soekanto mendefinisikan kejahatan kekerasan (*violence*) yaitu : “istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik, yang merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan”.<sup>3</sup>

Siti Musdar Mulia mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan/serangan terhadap seseorang yang memungkinkan dapat melukai secara fisik, psikis, dan mentalnya serta menyebabkan penderitaan dan kekerasan.<sup>4</sup>

Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi.

Lain halnya definisi kejahatan kekerasan yang dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowa, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan.<sup>5</sup>

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab I Pasal 1 mendefinisikan yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

---

<sup>3</sup> Soerdjono Soekanto dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal 104.

<sup>4</sup> Siti Musdar Mulia, *Muslimat Reform, Perempuan Pembaru Keagamaan*, Mizan, Bandung, 2001, hal 154-155

<sup>5</sup> Harkristuti Harkrisnowa, *Wajah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, Makalah pada Semiloka Nasional Mengenai Kemitraan Pemerintah dan LSM dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, diselenggarakan Menperta, beberapa LSM dan Organisasi Internasional di Jakarta, 26-27 Januari 1999.

Dari semua pendapat para sarjana dan definisi yang disebutkan dalam UU RI No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat suatu penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. .

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa pakar diatas, menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan dalam rumah tangga berhubungan dengan ibu rumah tangga atau isteri sebagai korban, yang harus mengikuti kehendak dan kemauan suami secara sepihak.

Dalam Literatur Barat pada umumnya istilah kekerasan dalam rumah tangga dipergunakan secara bervariasi, misalnya *domestic violence, family violence, wife abuse, marital violence*, namun pada intinya menyamakan bahwa tindak kekerasan selalu dialami oleh perempuan sebagai korban, seperti tindakan pemukulan, menampar, menyiksa, menganiaya, ataupun pelemparan benda-benda kepada korban.

Istilah kekerasan dalam rumah tangga ini pada bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami dan istri, yang salah satu diantaranya bisa menjadi pelaku atau korban (istri, anak maupun pasangan).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat suatu penderitaan secara fisik, seksual maupun

psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau personal. penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau personal. penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau personal.

## **2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) Nomor 23 Tahun 2004 membuat jengah sebagian orang, karena menyeret persoalan privat ke ranah publik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa masalah *domestic violence* bagi sebagian masyarakat kita masih dipandang sebagai “tabu” internal keluarga, yang karenanya tidak layak diungkap ke muka umum. Maka tidak heran, meski Undang-Undang ini sudah berlaku lebih dari enam tahun, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang secara resmi ditangani masih bisa dihitung jari terlepas dari perdebatan yang melingkupinya, Undang-Undang ini diharapkan menjadi alat yang mampu menghentikan budaya kekerasan yang ada di masyarakat, justru dari akar agen pengubah kebudayaan, yaitu keluarga. Perempuan sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga, diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai kasih sayang, kesetaraan dan kesederajatan, kepedulian satu sama lain, sehingga mampu menyingkirkan pola-pola tindakan agresif dari anak-anak dan remaja. Karena pada saatnya, tradisi kekerasan yang diwarisi dari pola pengasuhan dalam keluarga ini, akan berhadapan dengan persoalan hukum negara jika tetap dipelihara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, terlepas dari debat yang melingkupinya, telah menggeser wilayah persoalan privat menjadi persoalan publik. Ada harapan besar dari implementasi undang-undang ini diantaranya terhentinya budaya kekerasan yang ada di tengah masyarakat, dimulai dari wilayah yang paling menentukan yaitu rumah. *Stereotype jender* yang paling melekat pada laki-laki dan perempuan, seringkali menjebak kedua jenis kelamin ini pada posisi yang sulit. Hal ini juga menandakan, mereka yang bergerak pada wilayah *feminist legal theory* yang berusaha merekonstruksi sistem hukum yang netral, obyektif, dan transformatif, mulai menuai hasil.

Netralitas hukum yang mengandaikan *imparsial* (tidak memihak) pada satu pihak atau golongan, sehingga dalam perkembangannya hukum berdampak pada keberadaan perempuan. Obyektifitas hukum dicapai jika polaritas dan dikotomi maskulin feminin dihilangkan. Dengan demikian, kekerasan di wilayah domestik juga dianggap sebagai tindak kejahatan. *Transformatif* bermakna tidak hanya perubahan dalam traktat hukum, melainkan modifikasi mekanisme hukum yang adil bagi perempuan. *Feminist legal theory* memperjuangkan konsep hukum yang didasari oleh pengalaman perempuan sebagai *starting point*. Kesadaran hukum bagi perempuanpun perlu dibangun untuk memperoleh hak-hak dan kesempatan yang sama.

Di depan telah disebutkan bahwa pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam undang-undang No. 23 tahun 2004, adalah ;

*“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” ( pasal 1 ayat 1 ).*

Mengingat UU tentang KDRT merupakan hukum publik yang di dalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah :

- a. Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan ; dan
- c. Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti Pembantu Rumah Tangga.

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- c. Kekerasan seksual, meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga, berupa menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Menurut Ratna Batara Murti, bentuk-bentuk kejahatan/tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan sebagai berikut<sup>6</sup> :

- a. Kekerasan fisik (*Phyiscal abuse*) Setiap perbuatan yang mengakibatkan sakit, misalnya memukul, melempar, menggigit, menendang, membenturkan kepala ke tembok dan lain-lain.
- b. Kekerasan Psikis dan emosi (*Psychological and emotional abuse*) kekerasan psikis ialah salah satu bentuk kekerasan domestik yang dapat mengakibatkan menurunnya harga diri seseorang misalnya menampakkan rasa takut melalui intimidasi, mengancam akan menyakiti, menculik, menyekap, menghina, berbicara keras dengan ancaman.

---

<sup>6</sup> Ratna Batara Murti, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan, Solidaritas Masalah dan Draft RUU KDRT*, LBH Apik, seri I, Jakarta, 2000, hal. 36

- c. Kekerasan ekonomi (*economic abous*), setiap perbuatan misalnya berupa tidak memberikan nafkah selama perkawinan/membatasi nafkah sekehendak suami, membiarkan isteri siang malam bekerja, membuat isteri tergantung beban ekonominya.
- d. Kekerasan seksual (*sexual abous*) yakni setiap perbuatan yang ditujukan kepada tubuh / seksualitas seseorang dengan tujuan merendahkan martabat dan integritas misalnya memaksa melakukan hubungan seksual, mendesak hubungan seksual setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk melakukan hubungan seks, memaksa hubungan seks dengan orang lain dan lain-lain.
- e. Gabungan kekerasan fisik dan psikologi, ekonomi dan sexual.

Kekerasan fisik (*pyshysteal abous*) sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan :

1. Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan, cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban dan mati, kehilangan salah satu panca indera dan lain-lain.
2. Kekerasan Fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan, dan rasa sakit serta luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.

3. Melakukan repetisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

Klasifikasi di atas merupakan penggabungan dua jenis tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tindak pidana pembunuhan dan pidana penganiayaan berat.<sup>7</sup>

Dari ke-empat bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut diatas, selanjutnya dalam Bab VIII yang tersebar dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 diatur tentang ketentuan pidana yang memuat sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di bawah ini akan diuraikan unsur-unsur tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal per pasal :

a. Pasal 44 ayat (1) berbunyi : “ *Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)* “.

Pasal ini memuat unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 Setiap orang

Unsur ke-2 Melakukan kekerasan fisik

Unsur ke-3 Dalam lingkup rumah tangga

- Yang dimaksud dengan “ setiap orang “ merupakan penunjukan kata ganti orang sebagai subyek/pelaku tindak pidana, yaitu setiap Warga Negara

---

<sup>7</sup> Drs.Abu Tamrin,S.H, M.Hum, *Undang Undang kekerasan Dalam Rumah Tangga Bukan Monopoli Kaum Perempuan*, Majalah Amanah No. 58 bulan Januari 2005, hal. 74

Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang Undang dan Hukum Negara RI atau yang tercakup dalam ketentuan Pasal 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 KUHP yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

- Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan fisik” adalah melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 UU RI. No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Sedangkan yang dimaksud “dalam lingkup rumah tangga” adalah kekerasan tersebut dilakukan terhadap suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

b. Pasal 45 ayat (1) berbunyi : “ *Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) “.*

Pasal ini memuat unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 Setiap orang

Unsur ke-2 Melakukan kekerasan psikis

Unsur ke-3 Dalam lingkup rumah tangga

- Pengertian “ setiap orang “ di sini sama dengan yang dijelaskan dalam penjelasan unsur pidana pada pasal 44.

- Yang dimaksud dengan “ melakukan kekerasan psikis “ adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  - Sedangkan pengertian “ dalam lingkup rumah tangga “ di sini sama dengan yang dijelaskan dalam penjelasan unsur pidana pada pasal 44.
- c. Pasal 46 yang berbunyi : “ *Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)*”.

Pasal ini memuat unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 Setiap orang

Unsur ke-2 Melakukan kekerasan seksual

- Pengertian “ setiap orang “ di sini sama dengan yang dijelaskan dalam penjelasan unsur pidana pada pasal 44.
- Yang dikategorikan sebagai “ melakukan kekerasan seksual “ adalah meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

d. Pasal 47 yang berbunyi : “ *Setiap orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)*”.

Pasal ini memuat unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 Setiap orang

Unsur ke-2 Yang menetap dalam rumah tangganya

Unsur ke-3 Melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.

- Pengertian “ setiap orang “ di sini sama dengan yang dijelaskan dalam penjelasan unsur pidana pada pasal 44.
- Sedangkan yang dimaksud dengan “ yang menetap dalam rumah tangganya “ adalah orang atau siapa saja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang hidup dan bertempat tinggal serta melakukan aktifitas sehari-hari di rumah tersebut.
- Pengertian “ melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b “ yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentu di sini seperti untuk kepuasan pribadi akibat kelainan seksual yang dialaminya maupun untuk tujuan komersial.

e. Pasal 49 yang berbunyi : “ *Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :*

*a menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).*

*b menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) “.*

Unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal ini adalah :

Unsur ke-1 Setiap orang

Unsur ke-2 Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Unsur ke-3 Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)

- Pengertian “ setiap orang “ di sini sama dengan yang dijelaskan dalam penjelasan unsur pidana pada pasal 44.

- Yang dimaksud dengan “ menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah perbuatan menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU RI No. 23 Tahun 2004, dimana menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- Yang dimaksud dengan “ menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) adalah perbuatan menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU RI No. 23 Tahun 2004, yaitu bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam menerapkan sanksi pidana melihat pada akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, selain itu juga memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menetapkan adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan delik aduan, yaitu :

- a. Tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4).
- b. Tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2).
- c. Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

### 2.3 Pengertian Peradilan Militer.

Peradilan Militer di Indonesia diawali pada tahun 1950, dimana Pemerintah pada waktu itu dengan dasar Pasal 139 ayat (1) Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) menetapkan Undang Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Peradilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan Nomor 16 Tahun 1950. Ini ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1950 sebagai Undang Undang Federal, diubah dengan Undang Undang Nomor 22/PNPS/1965 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Militer, selanjutnya Undang Undang Nomor 6 tahun 1960 menetapkan Undang Undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara (Undang Undang Nomor 17 tahun 1950) sebagai Undang Undang Federal.<sup>8</sup>

Selanjutnya keberadaan Peradilan Militer di Indonesia dilegitimasi oleh Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 yang mengalami beberapa kali perubahan terakhir kali Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah alat kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan

---

<sup>8</sup> Darwan Prinst, S.H, *Peradilan Militer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 1

Peradilan Militer dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan Militer sebagai salah satu Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung keberadaannya ditetapkan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu suatu Badan Peradilan yang berwenang mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh oknum Militer dan mengadili sengketa Tata Usaha Militer.

Dengan demikian yang dimaksud dengan peradilan militer sesuai dengan Pasal 12 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pasal 9 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang :

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
  - a. Prajurit
  - b. Yang berdasarkan Undang Undang disamakan dengan Prajurit.
  - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
  - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri

Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya, atau
2. Terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Dari masing-masing tingkat pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UURI No. 31 Th. 1997 tentang Peradilan Militer memiliki kekuasaan sebagai berikut :

1. Pengadilan Militer

Kekuasaan Pengadilan Militer adalah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa, adalah :

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah
- b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa “ termasuk tingkat kepangkatan” Kapten ke bawah.

c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

2. Pengadilan Militer Tinggi.

Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi adalah memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya :

a. Tingkat pertama, bagi prajurit atau salah satu prajurit yang berangkat Mayor ke atas, mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwanya atau salah satu terdakwanya “termasuk tingkat kepangkatan” Mayor ke atas dan mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi.

b. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

c. Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

d. Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

3. Pengadilan Militer Utama.

Tugas, Wewenang dan Kekuasaan Pengadilan Militer Utama, adalah :

a. Memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada

- tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.
- b. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili :
    - 1) Antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan.
    - 2) Antar Pengadilan Militer Tinggi.
    - 3) Antar Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
  - c. Sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf b terjadi apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama dan apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.
  - d. Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
  - e. Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap :
    - 1) Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing.

- 2) Tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam menjalankan tugasnya.
  - f. Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
  - g. Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran, tanpa mengurangi kebebasab hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
  - h. Pengadilan Militer Utama meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali, dan grasi kepada Mahkamah Agung.
4. Pengadilan Militer Pertempuran.

Kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran adalah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran.

Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.

## 2.4 Kompetensi Pengadilan Militer.

Kata militer berasal dari bahasa Yunani “ *Miles* “ yang berarti orang-orang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan negara. Karena keberadaannya dipersiapkan untuk berperang maka pada dasarnya kehidupan militer adalah kehidupan yang keras dan menuntut disiplin tinggi, sehingga tak jarang hal ini melahirkan kejenuhan dan memunculkan sikap temperamen dan tingkat emosional yang tinggi, bahkan tak jarang yang mengidentikkan perilaku militer adalah kasar. Disisi lain militer adalah orang-orang yang dipersenjatai, sehingga mereka terlatih dan terampil menggunakan senjata, sebab doktrin perang adalah membunuh atau dibunuh, berangkat dari kekhususan inilah maka anggota/oknum militer yang melakukan tindak pidana diadili di Pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer dan kepada mereka selain tunduk pada hukum Tentara (Militer) juga tunduk pada hukum pidana umum, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyatakan : “ *Untuk penerapan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab ke sembilan dari buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang* “ selanjutnya Pasal 2 KUHPM menyatakan : “ *Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, ditetapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-*

*undang* “. Dari kedua pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa militer atau prajurit TNI selain tunduk pada KUHPM juga tunduk pada KUHP maupun berbagai undang undang lainnya yang tersebar di luar KUHP, sehingga terhadap semua tindak pidana yang diduga dilakukan oleh militer baik itu yang diatur dalam KUHPM, KUHP, maupun berbagai perundang-undangan lainnya secara penal penyelesaiannya melalui Peradilan Militer, karena Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mengatur kewenangan Peradilan Militer menjadi 2 (dua) yaitu mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana statusnya adalah :

1. Prajurit
2. Yang berdasarkan Undang Undang disamakan dengan prajurit.
3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang
4. Seseorang yang tidak termasuk prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan /jawatan/badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, Misalnya orang sipil yang menurut kenyataan bekerja pada Tentara Nasional Indonesia (militer) yang diberi kewajiban untuk memegang rahasia militer, melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kewajiban.

Serta memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer. Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Militer Utama sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Kewenangan ini disebut sebagai kompetensi absolut.

Sedangkan kompetensi relatif dari Pengadilan Militer adalah merupakan kewenangan Pengadilan sejenis mana untuk memeriksa suatu perkara. Menurut Pasal 10 UU RI No. 31 Th. 1997 tentang Peradilan Militer :

“ Bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang tempat kejadiannya (*Locus delictii*) berada di daerah hukumnya, atau terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya “

Selanjutnya apabila terjadi lebih dari 1 (satu) Pengadilan yang berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, maka pengadilan yang menerima perkara itu terlebih dahulu yang harus mengadili perkara itu (Pasal 11 UU RI No. 31 Th. 1997 tentang Peradilan Militer).

Untuk lebih jelasnya masalah kompetensi relatif ini perlu dicermati ketentuan Pasal 14 UU RI No. 31 Th. 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatakan :

“ Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan masalah nama, tempat, kedudukan, dan daerah hukum Pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Bahkan, apabila perlu Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya. Hal ini hanya dapat dilakukan atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama”

Di sisi lain seiring bergulirnya semangat reformasi, keputusan politik negara melalui Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 3 mengatur :

Ayat (4) a : “ Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum “.

Ayat (4) b : “ Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4.a) pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk dibawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang”

Keinginan agar Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum diadili atau tunduk pada kekuasaan peradilan umum dan yang melakukan tindak pidana militer tunduk pada kekuasaan peradilan militer ini lebih lanjut direduksi dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang di dalam Pasal 65 mengatur :

Ayat (2) : “ Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.

Ayat (3) : “ Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 3 ayat (4) a TAP MPR No. VII/2004 mengandung 2 (dua) amanat norma, yaitu norma struktural/institusional yaitu norma tentang kekuasaan (lembaga) peradilan bagi prajurit TNI dan norma substantif, yaitu norma tentang pelanggaran hukum pidana umum oleh prajurit TNI.

Keputusan politik ini harus diwujudkan (dilaksanakan/dituangkan) dalam undang-undang. Ini berarti harus ada undang undang yang secara struktural/institusional yaitu undang undang tentang institusi/lembaga peradilan bagi prajurit TNI dan undang undang norma/substantif yaitu undang undang tentang hukum pidana materiil bagi prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum<sup>9</sup>.

Saat ini aspek struktural terdapat dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya mengatur “ Peradilan Koneksitas “ bukan “ Peradilan individual “ terhadap prajurit TNI, artinya undang undang ini tidak atau belum mengatur tentang kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4a) TAP MPR No.VII/2000, yaitu peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum secara pribadi (individual).

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Sebelum Undang Undang Peradilan Militer diubah*, Majalah Advokasi Edisi 6, 2006, hal. 10.

Sedangkan di dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Pasal 198 diatur tentang “ Peradilan koneksitas “ dan pada Pasal 9 diatur tentang “ Peradilan Individual “ bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum militer maupun hukum pidana umum secara pribadi.

Dengan belum diaturnya kekuasaan peradilan umum bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum secara pribadi maka secara yuridis prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum masih tunduk pada “ peradilan individual “ yang dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena bila hal ini tidak dilakukan maka akan terjadi kevakuman hukum dan peradilan.

Dilihat dari aspek substantif (hukum pidana materiil) tentang pelanggaran hukum pidana umum oleh prajurit TNI selama ini diatur dalam KUHPM, karena KUHP hanya mengatur subyek orang (atau warga negara) pada umumnya, jadi tidak mengatur subyek militer, jadi sampai saat ini belum ada perubahan atas KUHPM dan belum ada Undang Undang yang secara khusus mengatur tentang prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4a) TAP MPR NO VII/2000.

Dengan belum adanya perubahan KUHPM atau belum adanya undang undang khusus itu, berarti masih berlaku ketentuan Pasal 2 KUHPM yang menyatakan : “ *Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang undang ini, yang dilakukan oleh orang orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, ditetapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang* “

Ini berarti bahwa norma hukum pidana materiil yang saat ini berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (4a) TAP MPR NO.VII/2000 tercakup dalam KUHPM, karena menurut KUHPM, tindak pidana yang dilakukan oleh militer adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHPM sendiri maupun tindak pidana yang diatur oleh undang-undang diluar KUHPM, sehingga secara yuridis berarti bahwa tindak pidana umum yang dilakukan atau pelakunya militer merupakan tindak pidana militer,

Berdasarkan dasar hukum tersebut diatas maka sampai saat ini anggota militer yang melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana militer tetap tunduk pada kekuasaan peradilan militer.

## **2.5 Mekanisme Proses Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Peradilan Militer.**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah merupakan undang-undang yang gemuk karena mengatur tentang Susunan Kekuasaan Pengadilan, Susunan Kekuasaan Oditurat, Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer.

Hukum Acara Pidana Militer memuat aturan tentang mekanisme atau tata cara penyelesaian tindak pidana dalam sistem peradilan militer, ketentuan tentang ini dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 diatur dalam Bab IV.

Hukum Acara Pidana Militer selain berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, juga berpegang pada asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu<sup>10</sup> :

---

<sup>10</sup> Moch.Faisal Salam,S.H,MH, *Peradilan Militer Di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2004, hal.55

1. Asas Kesatuan Komando.

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang Komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang melakukan penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana.

Sesuai dengan asas kesatuan komando ini, maka dalam hukum acara pidana militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan. Namun dalam hukum acara pidana militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

2. Asas Komandan Bertanggung jawab terhadap anak buahnya.

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi TNI, Komandan berfungsi sebagai Pimpinan, Guru, Bapak dan Pelatih, sehingga seorang Komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando.

3. Asas Kepentingan Militer.

Untuk menyelenggarakan pertahanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan.

Namun dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Hukum Acara Pidana Militer ini disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional (KUHAP) dengan berbagai kekhususan acara yang bersumber dari asas dan ciri-ciri tata kehidupan Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan pendekatan kesisteman ini, sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan ciri-ciri kehidupan TNI, berbagai konsepsi dan rumusan hukum acara pidana yang tertuang dalam KUHAP diakomodasikan ke dalam Hukum Acara Pidana Militer.

Dalam Hukum Acara Pidana Militer, mekanisme penyelesaian perkara atau tindak pidana yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit atau mereka yang tunduk pada Peradilan Militer, dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yaitu :

1. Tahap Penyidikan

Dalam Hukum acara pidana militer penyidikan dilakukan oleh Atasan yang berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer dan Oditur Militer namun demikian kewenangan penyidikan yang ada pada Atasan yang berhak menghukum (Ankum) tidak dilaksanakan sendiri tetapi dilaksanakan oleh Penyidik Polisi Militer dan atau Oditur. Atasan yang berhak Menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah perkara (Papera) mempunyai kewenangan penahanan yang pelaksanaannya dilakukan di rumah tahanan militer, karena di lingkungan Peradilan Militer hanya dikenal satu jenis penahanan yaitu penahanan di rumah tahanan militer, sedangkan batas maksimum waktu penahanan untuk Tersangka selama

menjalani proses penyidikan adalah 200 hari apabila sampai batas waktu tersebut penyidikan belum selesai maka harus dikeluarkan demi hukum.

Dalam Hukum Acara Pidana Militer tidak secara khusus diatur tentang penyelidikan sebagai salah satu tahap penyidikan, karena penyelidikan merupakan fungsi yang melekat pada Komandan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer.

Polisi Militer selaku Penyidik dilingkungan Peradilan Militer, umumnya dalam melakukan penyidikan tindak pidana berdasarkan :

- a. Laporan atau Pengaduan, baik dari personel militer maupun masyarakat umum.
- b. Tertangkap tangan.
- c. Penyerahan dari Ankum/Papera.

Berdasarkan hal tersebut diatas oleh Penyidik Polisi Militer dibuatkan “Laporan Polisi” , yaitu suatu pemberitahuan tentang terjadinya suatu tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran yang memerlukan adanya tindakan lebih lanjut atau penyelesaian dari Polisi Militer.

Atas dasar laporan polisi ini, Penyidik Polisi Militer mulai melaksanakan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap para Saksi, mengumpulkan barang/alat bukti dan pemeriksaan terhadap Tersangka, setelah semuanya lengkap dan memenuhi persyaratan formil maupun materiil maka dilakukan pemberkasan perkara, selanjutnya berkas perkara tersebut oleh Polisi Militer dikirim kepada :

- a. 2 (dua) berkas perkara kepada Oditur Militer yang berwenang, (salah satunya adalah berkas asli). Penyerahan berkas perkara kepada Oditur Militer ini diikuti dengan penyerahan tanggung jawab atas diri Tersangka dan barang bukti yang ada.
- b. 1 (satu) berkas perkara kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera).
- c. 1 (satu) berkas perkara kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum).

## 2. Tahap penyerahan perkara

Wewenang penyerahan perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum ada pada Perwira Penyerah Perkara. Dalam Hukum Acara Pidana Militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera).

Dalam tahap ini, Oditur Militer setelah menerima penyerahan perkara dari Penyidik Polisi Militer melakukan penelitian atas persyaratan kelengkapan formil dan materiil berkas tersebut, bila berkas tersebut kurang memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Penyidik Polisi Militer disertai petunjuk untuk melengkapinya, sedangkan bila berkas

perkara telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka Oditur Militer membuat Surat Pendapat Hukum dan Saran Penyelesaian Perkara (SPH) kepada Papera disertai dengan Konsep Surat Keputusan Penyerahan Perkara, apabila Papera menyetujui saran pendapat dari Oditur maka Papera akan mengirimkan kembali Surat Keputusan Penyerahan Perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Militer melalui Oditur Militer.

Selanjutnya Oditur Militer melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Militer, dilengkapi dengan surat dakwaan.

### 3. Tahap pemeriksaan dalam persidangan.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim bebas menentukan siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu, pada dasarnya sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup.

Pada prinsipnya Pengadilan bersidang dengan hakim majelis kecuali dalam acara pemeriksaan cepat. Terhadap tindak pidana militer tertentu, hukum acara pidana militer mengenal peradilan *in absentia* yaitu untuk perkara desersi. Hal ini berkaitan dengan kepentingan Komando dalam hal kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah perlu segera ditentukan status hukumnya.

Prajurit yang diputus bersalah dalam Persidangan Pengadilan Militer mempunyai hak untuk membela diri dengan mengajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

#### 4. Tahap pelaksanaan putusan

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan Komandan yang bersangkutan, sehingga Komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

Khusus dalam pelaksanaan putusan tentang ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dilaksanakan oleh Kepala Kepaniteraan sebagai juru sita.

## B A B III

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sesuai dengan ilmu yang telah diterima dari mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum, yaitu :

#### 3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah *juridis normatif* yaitu hukum dipelajari sebagai variabel akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil akhir (*resultante*) dari berbagai kekuatan dalam proses sosial<sup>11</sup>. Data yang diperoleh merupakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu Pomdam IV/Diponegoro, selanjutnya dibahas secara lebih mendalam terutama dari segi hukum, yaitu dalam hal ini meneliti tentang penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diduga dilakukan oleh oknum TNI AD di Pomdam IV/Diponegoro ditinjau dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

#### 3.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian hukum *in concerto*, yaitu suatu penelitian yang merupakan usaha untuk menemukan

---

<sup>11</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo,SH, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 34

apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in corceto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat ditemukan.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini peristiwa hukum yang dikaji adalah bagaimana penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI-AD oleh instansi Pomdam IV/Diponegoro selaku Penyidik di lingkungan Peradilan Militer dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit dan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

### **3.3 Sumber Data.**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data Primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu intansi Pomdam IV/Diponegoro.

Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan materi dan obyek penelitian.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal 38

<sup>13</sup> Prof.Dr.Soerjono Soekanto,SH.MA, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hal 33

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang cukup dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan nara sumber, untuk mendapatkan data sesuai yang diharapkan sebelum wawancara disiapkan beberapa materi pertanyaan yang diperlukan. Dalam pengumpulan data ini wawancara dilakukan dengan Mayor Cpm (K) Tri Wahyuningsih, S.H selaku Kepala Seksi Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro.

b. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Utamanya dilakukan dengan membaca literatur dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, yaitu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Data sekunder yang dijadikan obyek penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, seperti :

- a) UU No. 26 Th. 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.
  - b) UU No. 31 Th. 1997 tentang Peradilan Militer.
  - c) UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - d) UU No. 3 Th. 2002 tentang Pertahanan Negara.
  - e) UU No. 23 Th.2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  - f) UU No. 34 Th. 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
  - g) UU No. 13 Th. 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban.
  - h) UU No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, berupa hasil karya ilmiah para sarjana, baik berupa buku maupun tulisan yang dimuat di media internet, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, didapat dari Seksi Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro berupa Berkas Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI-AD yang ditangani oleh Pomdam IV/Diponegoro.

c. Metode dokumenter

Penelitian dilakukan terhadap dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

### **3.5. Metode Penyajian data**

Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian data disusun secara teratur selanjutnya diolah dan disajikan secara ilmiah dalam bentuk uraian. Data yang mendukung diuraikan dan dianalisis, sedangkan data yang kurang relevan diabaikan, hal ini dimaksudkan agar data yang telah diperoleh dapat lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti.<sup>14</sup>

### **3.6 Metode analisis data**

Setelah semua data terkumpul lengkap, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguji data dengan konsep, teori dan doktrin serta peraturan perundang-undangan yang terkait untuk mencapai kejelasan mengenai pokok permasalahan.

Yaitu data penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh oknum TNI AD yang ditangani Pomdam IV/Diponegoro diuji dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo, *Ibid*, hal 64-65

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Diduga Dilakukan Oleh Oknum Prajurit TNI-AD di Instansi Pomdam IV/Diponegoro selaku Penyidik di Lingkungan Peradilan Militer.**

Pasal 69 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menetapkan bahwa penyidik di lingkungan peradilan militer terdiri dari Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer dan Oditur. Selanjutnya dalam Pasal 70 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer ditentukan bahwa persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian penyidik dan penyidik pembantu diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima TNI.

Keputusan Panglima TNI nomor KEP/I/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di lingkungan TNI menetapkan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi kepolisian militer di lingkungan TNI dilaksanakan oleh Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad), Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal), dan Polisi Militer Angkatan Udara (Pomau) dengan tugas utamanya memelihara dan menegakan hukum, disiplin serta tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI.

Keputusan Panglima TNI ini mengatur fungsi kepolisian militer adalah :

- a. Penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik.
- b. Penegakkan hukum.
- c. Penegakkan disiplin dan tata tertib militer.
- d. Penyidikan.
- e. Pengurusan tahanan keadaan bahaya/operasi militer, tawanan perang dan interniran perang.
- f. Pengawasan Protokoler kenegaraan.
- g. Pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI.

Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro yang selanjutnya disingkat Pomdam IV/Diponegoro bermarkas di Jalan Arteri Utara Nomor 1 Kalibanteng Semarang berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP/3/I/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Organisasi dan Tugas Polisi Militer Kodam (Orgas Pomdam) adalah Badan Pelaksana di tingkat Kodam yang berkedudukan langsung di bawah Pangdam IV/Diponegoro, bertugas memelihara dan menegakkan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan Angkatan Darat di wilayah Kodam IV/Diponegoro.

Tugas pokok tersebut diatas dilaksanakan Pomdam IV/Diponegoro dengan menyelenggarakan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Tugas (melaksanakan Fungsi Utama).
  - 1) Penyelidikan Kriminil dan Pengamanan Fisik.

Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan :

- a) Pencarian dan pengumpulan keterangan dalam rangka usaha-usaha pencegahan kejahatan untuk kepentingan pemeliharaan ketertiban (*crime preventive program*).
  - b) Pencarian dan pengumpulan keterangan tentang peristiwa pidana militer dan bahan-bahan bagi kepentingan penyidikan.
  - c) Pencarian dan pengumpulan keterangan tentang sikap dan tingkah laku tahanan, tawanan perang, interniran perang dan tahanan operasi militer serta tahanan keadaan bahaya bagi kepentingan pengurusan tahanan militer dan tahanan lainnya.
- 2) Pemeliharaan Ketertiban (Hartib).

Meliputi segala usaha kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan :

- a) Penegakan ketentuan-ketentuan hukum, perintah-perintah dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- b) Penegakan dan pemeliharaan disiplin, tata tertib dan pengendalian lalu lintas di daerah aman maupun daerah pertempuran.
- c) Pengurusan dan penyelenggaraan SIM TNI.

- d) Mengendalikan dan melaksanakan pengawalan VIP Angkatan Darat sesuai ketentuan.
- e) Penangkapan pelarian (desertir) dan pengawalan Yudha Kelana (*straglers*) serta pengawalan tawanan perang, interniran perang, tahanan operasi militer dan tahanan keadaan bahaya.
- f) Pengendalian dan pengawasan pengungsi di daerah pertempuran.
- g) Membantu dan melaksanakan tugas Kepolisian Militer Umum di daerah pertempuran.
- h) Melaksanakan pengawalan protokoler terhadap Presiden/Wakil Presiden dan keluarganya serta tamu-tamu kenegaraan yang berkunjung ke Wilayah Kodam.

3) Penyidikan (Idik).

Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang penyidikan perkara pidana di lingkungan dan bagi kepentingan Angkatan Darat, yang meliputi :


- a) Penangkapan, penahanan sementara dan pemeriksaan.
  - b) Penggeledahan dan penyitaan barang bukti.
- 4) Pengurusan tahanan militer (Rustahmil).

Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan :

- a) Pengurusan Tahanan Militer.
  - b) Pengurusan tawanan perang, interniran perang dan tahanan operasi militer.
  - c) Pengurusan tahanan keadaan bahaya.
- b. Tugas (melaksanakan Fungsi Organik Militer).
- Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang pengamanan, operasi, personel dan logistik serta pembinaan teritorial terbatas dalam rangka mendukung tugas pokok Pomdam.
- c. Tugas (melaksanakan Fungsi Organik Pembinaan).
- Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta latihan dalam rangka mendukung tugas pokok Pomdam.

Skema organisasi tugas penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :

**GAMBAR**  
**STRUKTUR ORGANISASI POLISI MILITER KODAM**  
**(BERDASARKAN ESELON DAN JABATAN)**



\*) Sumber Sub Lampiran A Lampiran Keputusan Kasad Nomor Kep/3/1/2007 tanggal 23 Januari 2007.

Berdasarkan uraian dan struktur organisasi diatas, diketahui bahwa salah satu fungsi Polisi Militer termasuk di dalamnya Pomdam IV/Diponegoro adalah melaksanakan fungsi penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun demikian tidak semua prajurit Pomdam IV/Diponegoro menjabat sebagai penyidik di lingkungan Peradilan Militer, mereka hanyalah Komandan Pomdam IV/Diponegoro (Danpomdam IV/Diponegoro) selaku penyidik utama di lingkungan Pomdam IV/Diponegoro dan beberapa personel yang bertugas di Seksi Penyidikan dan Satuan Pelaksana Penyidikan.

Pasal 70 Undang Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi :

*“ Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pembantu dan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima “*

Pasal ini mengamanatkan persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian penyidik dan penyidik pembantu Polisi Militer diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima TNI. Berdasarkan Keputusan Panglima TNI nomor Kep/3/IV/2004 tanggal 21 April 2004 diatur ketentuan tentang Penyidik adalah sebagai berikut :

- a. Penyidik adalah pejabat Polisi Militer tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- b. Penyidik Pembantu adalah Pejabat Tentara Nasional Indonesia tertentu yang berada dan diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di Kesatuannya (Provoost Satuan).

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Penyidik atau Penyidik Pembantu adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai Perwira Penyidik atau Perwira Penyidik Pembantu :
  - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
  - 3) Tidak terlibat partai atau organisasi terlarang.
  - 4) Paling rendah berpangkat Letnan Dua, berijazah SLTA, lulus kursus Perwira Penyidik Polisi Militer.
  - 5) Berwibawa, jujur dan adil
  - 6) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin prajurit atau pidana.
- b. Sebagai Bintara Penyidik atau Bintara Penyidik Pembantu :
  - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
  - 3) Tidak terlibat partai atau organisasi terlarang.
  - 4) Paling rendah berpangkat Sersan Dua, berijazah SLTA, lulus kursus Bintara Penyidik Polisi Militer.
  - 5) Berwibawa, jujur dan adil
  - 6) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin prajurit atau pidana.

Perwira Penyidik dan Perwira Penyidik Pembantu diangkat dengan Keputusan Panglima TNI atas usul Komandan Pusat Polisi Militer kepada Panglima TNI berdasarkan persetujuan Oditur Jenderal TNI, sedangkan untuk Bintara Penyidik dan Bintara Penyidik Pembantu diangkat dengan Keputusan

Oditur Jenderal TNI atas nama Panglima TNI berdasarkan usul Komandan Polisi Militer kepada Oditur Jenderal TNI.

Sebelum memangku jabatannya, Perwira Penyidik, Perwira Penyidik Pembantu, Bintara Penyidik dan Bintara Penyidik Pembantu wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya, untuk Perwira Penyidik dan Perwira Penyidik Pembantu pengucapan sumpah/janji dilakukan dihadapan Oditur Jenderal TNI atau Pejabat yang ditunjuk dan disaksikan oleh dua orang Saksi sedangkan untuk Bintara Penyidik dan Bintara Penyidik Pembantu pengucapan sumpah/janjinya dilakukan dihadapan Komandan Pusat Polisi Militer atau pejabat yang ditunjuk, juga disaksikan oleh dua orang Saksi, atas penyumpahan ini wajib dibuatkan Berita Acara Penyumpahan.

Jumlah Personel Satuan Pomdam IV/Diponegoro dan Jajarannya berdasarkan Daftar Sususunan Personel dan Perlengkapan (DSPP) adalah sebanyak 584 ( lima ratus delapan puluh empat) orang namun kekuatan personel secara nyata sebanyak 617 ( enam ratus tujuh belas) orang, ini berarti jumlah personel Pomdam IV/Diponegoro telah melebihi kapasitas yang telah ditetapkan oleh negara. Dari jumlah personel tersebut kekuatan Penyidik yang ada di Pomdam IV/Diponegoro dan jajarannya adalah sebagai berikut :

a. Jumlah personel Idik sesuai DSPP :

NO	SATUAN	PA	BA	TA	PNS	JUMLAH	KET
1	Ma Pomdam IV/Dip	7	8	-	4	19	
2	Denpom IV/1 Pwt	6	10	-	3	19	
3	Denpom IV/2 Yka	6	11	-	3	20	
4	Denpom IV/3 Stg	6	14	-	3	23	
5	Denpom IV/4 Ska	6	11	-	3	20	
6	Denpom IV/5 Smg	6	9	-	3	18	
	J U M L A H	37	63	-	19	119	

b. Jumlah Personel Idik nyata :

NO	SATUAN	PA	BA	TA	PNS	JUMLAH	KET
1	Ma Pomdam IV/Dip	7	2	1	3	13	
2	Denpom IV/1 Pwt	6	7	-	1	14	
3	Denpom IV/2 Yka	4	11	-	1	16	
4	Denpom IV/3 Stg	4	11	-	3	18	
5	Denpom IV/4 Ska	5	13	-	2	20	
6	Denpom IV/5 Smg	2	9	-	2	13	
	J U M L A H	28	53	1	12	94	

c. Secara kualitas personel Penyidik Pomdam IV/Diponegoro yang sudah dan belum disumpah adalah sebagai berikut :

NO	KESATUAN	PENYIDIK/PEMERIKSA		KET
		SUDAH	BELUM	
1	2	3	4	5
1	MA POMDAM IV/DIP	4	5	
2	DENPOM IV/1	6	5	
3	DENPOM IV/2	6	7	
4	DENPOM IV/3	8	6	
5	DENPOM IV/4	9	9	
6	DENPOM IV/5	-	-	
	JUMLAH	33	32	


\*) Sumber Laporan Bulanan Bidang Idik Pomdam IV/Dip.

Hukum Acara Pidana Militer yang diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan memadukan berbagai konsepsi Hukum Acara Pidana Nasional (KUHAP) dan Konsepsi Hukum Acara Tata Usaha Negara (UU No.5 Th. 1986 tentang TUN) dengan berbagai kekhususan acara yang bersumber dari asas dan ciri-ciri tata kehidupan TNI.

Berdasarkan pendekatan kesisteman ini, maka sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan ciri ciri tata kehidupan prajurit berbagai konsepsi dan rumusan KUHAP dan Hukum Acara TUN diakomodasikan ke dalam Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer.

Hukum Acara Pidana, baik itu Hukum Acara Pidana Nasional (KUHAP) maupun Hukum Acara Pidana Militer (KUHAPMil) dalam rangka mencari kebenaran materiil mengenal dua tahap pemeriksaan. Pemeriksaan Pendahuluan yang merupakan tahap awal dari suatu proses pidana yang dilakukan oleh

Penyidik dan Pemeriksaan terakhir yang dilakukan di muka sidang pengadilan secara terbuka untuk umum guna menentukan salah tidaknya seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana di sidang pengadilan serta tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan (eksekusi), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Pada gambar diatas dijelaskan bahwa pelaksanaan tahap penyidikan dijalankan oleh 3 (tiga) lembaga yaitu Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer dan Oditur Militer, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer diatur bahwa kewenangan penyidikan yang

dimiliki oleh Ankom pelaksanaan dilakukan oleh Polisi Militer dan Oditur Militer. Dalam prakteknya fungsi penyidikan dilaksanakan oleh Polisi Militer karena dalam kenyataannya Oditur Militer lebih menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Penuntut.

Sehingga fungsi lembaga Kepolisian Militer dalam hal ini Pomdam IV/Diponegoro dalam proses penyelesaian perkara pidana yang diduga dilakukan oleh oknum TNI-AD hanyalah sebatas dalam tahap penyidikan.

Perkara yang ditangani oleh Pomdam IV/Diponegoro, berasal dari :

a. Laporan.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana<sup>15</sup>.

b. Pengaduan.

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan<sup>16</sup>. Yang berhak membuat pengaduan adalah :

- 1) Setiap orang yang menjadi korban tindak pidana.
- 2) Setiap orang yang mengalami tindak pidana.
- 3) Setiap orang yang menyaksikan tindak pidana.

---

<sup>15</sup> Psl. 1 angka 14 UU No. 31 Th. 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>16</sup> Psl.1 angka 15 UU No.31 Th.1997 tentang Peradilan Militer.

- 4) Setiap orang yang secara langsung mengetahui tentang terjadinya tindak pidana.
- 5) Setiap orang yang melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Dalam praktek dikenal 2 (dua) bentuk laporan dan/atau pengaduan yaitu :

1) Laporan/Pengaduan Tertulis.

Laporan/Pengaduan tertulis diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor/pengadu, isinya minimal harus jelas mengenai :

- a) Identitas pelapor/pengadu, memuat nama, umur/tempat/tanggal lahir, pekerjaan dan alamat.
- b) Identitas teradu/terlapor, memuat nama, umur/tempat/tanggal lahir, pekerjaan dan alamat.
- c) Uraian kejadian, memuat waktu kejadian, tempat kejadian dan fakta kejadian.
- d) Ditandatangani oleh pelapor/pengadu.

2) Laporan/Pengaduan Lisan.

Dalam hal ini laporan/pengaduan disampaikan secara lisan, yakni si pelapor/pengadu hadir sendiri di Kantor Pomdam IV/Diponegoro untuk memberikan laporan/pengaduan secara lisan. laporan/pengaduan ini kemudian dicatat penyidik yang

menerimanya yang isinya sama dengan laporan tertulis dan dituangkan secara tertulis oleh Penyidik. Pengaduan diperlukan dalam hal terjadi delik aduan (*clack delic*) seperti perzinahan, pencurian dalam keluarga dan beberapa tindak pidana yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sementara dalam delik biasa cukup laporan saja. Disamping itu, pengaduan harus dibuat oleh orang yang menjadi korban atau mendapat malu dengan terjadinya tindak pidana itu. Salah satu isi pengaduan adalah secara tegas meminta agar pelakunya ditindak sesuai hukum yang berlaku. Laporan lisan harus ditanda tangani oleh pelapor dan penerima laporan dan kepada pelapor/pengadu diberikan tanda penerimaan laporan /pengaduan.

c. Tertangkap Tangan.

Adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan, membantu melakukan tindak pidana itu<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 13 UU RI No.31 Th.1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak menangkap, sementara setiap orang yang mempunyai wewenang dan dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib menangkap Tersangka guna diserahkan langsung kepada Penyidik, untuk itu sesudah menerima penyerahan Tersangka, Penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka penyidikan. Atau sesudah menerima laporan tersebut, Penyidik segera datang ke tempat kejadian dan dapat melarang setiap orang meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai. Pelanggaran atas larangan itu dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan selesai.

d. Penyerahan/pelimpahan dari Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum)/Perwira Penyerah Perkara (Papera).

Terdapat beberapa perkara yang merupakan penyerahan/pelimpahan dari Ankum/Papera. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa perkara yang tidak terdeteksi oleh Polisi Militer sebab tidak ada pihak yang melaporkan/mengadukannya kepada Penyidik Polisi Militer namun diketahui oleh Ankum/Paperanya.

Dari sumber perkara tersebut diatas, baik berupa laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan penyerahan/limpahan dari Ankum/Papera selanjutnya Penyidik Polisi Militer (Pomdam IV/Diponegoro) membuat Laporan Polisi, yaitu suatu pemberitahuan tentang terjadinya suatu tindak pidana (kejahatan/

pelanggaran) yang memerlukan adanya tindakan lebih lanjut atau penyelesaian dari Polisi Militer<sup>18</sup>. Laporan Polisi memuat waktu kejadian, tempat kejadian, asal mula kejadian, siapa yang diduga melakukan yang diketahui oleh pelapor/pengadu, siapa saksi-saksi yang mengetahui, akibat kejadian dan latar belakang yang diketahui oleh pelapor/pengadu. Selanjutnya Laporan Polisi ini digunakan sebagai dasar penyidikan.

Menurut Mayor Cpm (K) Tri Wahyuningsih, S.H NRP 585140 Jabatan Kepala Seksi Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, menjelaskan bahwa penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI-AD dilakukan sebagaimana tindak pidana lainnya, yaitu berpedoman pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu diawali dengan pembuatan Laporan Polisi selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka.

Pemeriksaan para saksi dilakukan lebih dahulu baru kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik telah memiliki bahan yang cukup untuk mengorek keterangan tersangka.

Mengingat tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil maka dalam melakukan pemeriksaan penyidik harus berusaha mendapatkan keterangan yang memuat tentang :

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan.

---

<sup>18</sup> Angka 4 huruf a Buku Petunjuk Teknik tentang Pembuatan Laporan Polisi.

- c. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
- f. Siapa pembuat/pelakunya.

Saksi yang dimintai keterangan adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Saksi diperiksa tidak dengan disumpah, kecuali apabila terdapat cukup alasan untuk menduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di depan Pengadilan. Saksi diperiksa secara sendiri agar jangan mempengaruhi satu dengan lainnya, tetapi boleh dipertemukan satu dengan yang lain (*confrontatie*) dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

Menurut Kapten Cpm Setia Budi yang menjabat sebagai Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan (Dan Satlak Idik) Pomdam IV/Diponegoro, pemeriksaan terhadap saksi korban perkara kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI AD yang ditangani penyidik Pomdam IV/Diponegoro seringkali memerlukan perlakuan khusus dan menuntut kesabaran serta ketelatenan dari penyidik yang menanganinya, mengingat sering terjadi saksi korban pada saat dilakukan penyidikan masih mengalami trauma psikis bahkan masih menderita sakit jasmani akibat kejadian yang dialaminya, sehingga kadangkala perlu pendamping dari psikolog.

Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan :

*“ Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya “.*

Ketentuan Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut diatas, merupakan penyimpangan dari asas hukum pidana yang menyatakan “ *unus testis nullus testis*, “ atau “satu orang saksi bukan saksi “ , sebagaimana ketentuan dalam KUHAP. Karena dalam KUHAP, jumlah saksi dalam suatu perkara harus lebih dari seorang, sedangkan dalam perkara kejahatan kekerasan dalam rumah tangga keterangan seorang saksi korban saja disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya telah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah. Alat bukti sah lainnya selain keterangan saksi sesuai yang diatur oleh KUHAP maupun Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah keterangan ahli, keterangan tersangka/terdakwa, surat dan petunjuk.

Peranan saksi dalam perkara pidana adalah untuk membantu mencari kebenaran materil. Sampai saat ini keterangan saksi oleh undang-undang dipandang sebagai alat bukti yang penting, meskipun dengan adanya kemajuan di bidang teknologi dalam pembuktian secara ilmiah dengan cara menggunakan bukti-bukti berupa benda mati atau yang lasim disebut saksi diam (*silent witness*) yang lebih dapat dipercaya kebenarannya dari pada keterangan seorang saksi. Hal ini disebabkan karena seorang saksi memberikan kesaksiannya seringkali jauh dari keadaan yang senyatanya baik sengaja atau tidak. Ini tergantung dari kecakapan setiap orang dalam menangkap dengan panca indera, mengingat tentang apa yang telah ia tangkap dan menceritakan kembali tentang apa yang

telah ia tangkap dan ingat itu. Bagi orang yang telah biasa memusatkan pikirannya misalnya, akan lebih mudah mengungkapkan kembali apa yang telah ia tangkap dengan panca inderanya itu daripada orang yang tidak pernah mengontrol pikirannya. Karena itu dalam memeriksa seorang saksi, penyidik dituntut bukan saja memiliki kecerdasan, kepandaian dan keahlian dalam teknik interogasi, tetapi juga dituntut memiliki kesabaran, kebijaksanaan, pengetahuan tentang manusia dan akhirnya penguasaan atau pengendalian penyidik sendiri terhadap dirinya.

Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa dalam perkaranya itu wajib di dampingi oleh penasehat hukum, hal ini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia , selain itu dalam pemeriksaan terhadap tersangka juga ditanyakan apakah menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan dirinya (*saksi a' decharge*).

Keterangan tersangka dan atau para saksi diberikan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun, semua keterangan ini dicatat oleh penyidik secara teliti sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka atau saksi ke dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditanda tangani oleh penyidik dan pemberi keterangan, sesudah menyetujui isi Berita Acara Pemeriksaan, apabila tersangka dan/atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam Berita Acara dengan menyebut alasannya.

Untuk memenuhi persyaratan formil maka dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, penyidik wajib mencantumkan nomor keputusan pengangkatannya sebagai penyidik hal ini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa penyidikan dilakukan oleh pejabat yang sah sebagaimana yang diatur dalam undang undang. Setelah pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka selesai dan data yang diperlukan dalam rangka penyidikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dianggap cukup, selanjutnya penyidik membuat Berita Acara Pendapat (resume) dan membuat/menyiapkan kelengkapan formal berkas perkara lainnya, seperti

- a. Sampul berkas perkara
- b. Laporan Polisi
- c. Daftar Nama Tersangka
- d. Daftar Nama Saksi
- e. Daftar Barang Bukti
- f. Berita Acara Konfrontasi (bila ada)
- g. Surat permohonan visum et repertum
- h. Visum Et Repertum (Surat pemeriksaan keahlian)
- i. Surat Perintah Penangkapan
- j. Berita Acara Penangkapan
- k. Surat Perintah Penggeledahan
- l. Berita Acara Penggeledahan
- m. Surat Perintah Penyitaan atau Penyegelan
- n. Berita Acara Penyitaan atau Penyegelan
- o. Surat Perintah Penahanan

- p. Berita Acara Penahanan
- q. Keputusan Pembebasan Dari Tahanan
- r. Surat-surat lain yang perlu

Bahan administrasi tersebut diatas disusun rapi dan dijilid menjadi berbentuk buku yang dinamakan **Berkas Perkara**.

Berkas Perkara tersebut diatas kemudian oleh Perwira Perkara (Pakara) Seksi Penyidikan dilakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan persyaratan formil dan materilnya, setelah dinyatakan lengkap dibuatkan surat pengantar dan berkas perkara dikirim/dilimpahkan kepada :

- a. Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) sebanyak satu berkas turunan.
- b. Perwira Penyerah Perkara (Papera) sebanyak satu berkas turunan.
- c. Oditur Militer sebanyak 2 (dua) berkas terdiri dari 1 (satu) berkas asli dan 1 (satu) berkas turunan.

Semua perkara yang ditangani/disidik oleh Polisi Militer (Pomdam IV/Diponegoro harus dilimpahkan kepada Oditur Militer, karena hukum acara pidana militer sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak memberikan hak kepada Penyidik Polisi Militer untuk menghentikan dan atau menutup perkara yang ditanganinya, dalam hal ini termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Peraturan ini telah sesuai dengan ketentuan :

- a. Pasal 72 ayat (2) : “ *Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c menyerahkan berkas perkara hasil*

*penyidikannya kepada Perwira Penyerah Perkara, Atasan yang Berhak Menghukum, dan Oditur sebagai penuntut umum “*

- b. Pasal 101 (1) : “ *Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Atasan yang Berhak Menghukum, Perwira Penyerah Perkara, dan berkas aslinya kepada Oditur yang bersangkutan.*

Dalam Sistem Peradilan Militer kewenangan menghentikan/menutup perkara berada pada Papera (Perwira Penyerah Perkara), setelah menerima saran pendapat hukum dari Oditur Militer, hal ini sesuai dengan :

- a. Pasal 101 (2) : “ *Perwira Penyerah Perkara dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan berdasarkan pendapat hukum dari Oditur “*
- b. Pasal 123 ayat (1) huruf h : “ *Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer “.*
- c. Pasal 125 (1) : “ *Kecuali perkara desersi yang tersangkanya tidak ditemukan sesudah meneliti berkas perkara Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada pengadilan militer atau diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer “*

Contoh perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI AD yang ditangani oleh Pomdam

IV/Diponegoro dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan kepada Oditur Militer, Papera dan Ankum adalah perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diduga dilakukan oleh Tersangka Kapten Cpm Sumardansyah NRP 2920067980672, Jabatan Dansubdenpom IV/3-3 Ambarawa. Perkara ini setelah selesai dilakukan penyidikan selanjutnya diberkas menjadi **Berkas Perkara** dengan nomor register BP-13/A-13/IX/2008/IV tanggal 24 September 2008, kemudian berkas perkara ini dengan surat pengantar nomor R/217/IX/2008 tanggal 26 September 2008 oleh Danpomdam IV/Diponegoro dikirim kepada Panglima Kodam IV/Diponegoro selaku Papera dan Kaotmil II-10 Semarang. Pada tanggal 31 Maret 2009 perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang, dalam putusannya Majelis Hakim memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, sesuai dengan Petikan Putusan Nomor : PUT/25-K/PM.II-10/AD/II/2009 tanggal 31 Maret 2009.

Dari Data yang ada di Seksi Penyidikan diketahui Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi dari tahun 2008 s/d bulan Juni 2011 adalah sebagai berikut :

NO	TAHUN	GOL KEPANGKATAN PELLAKU			JML
		PA	BA	TA	
1	2	3	4	5	6
1.	2008	2	2	2	6
2.	2009	1	1	-	2
3.	2010	1	2	4	7
4.	s.d Bl. Juni 2011	2	3	1	6

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur beberapa kejahatan yang dikategorikan sebagai delik aduan, seperti :

a. Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup keluarga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

b. Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

c. Pasal 53

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut.

Terhadap perkara kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk dalam delik aduan tersebut, apabila masih dalam proses penyidikan ternyata pihak korban/yang mendapat malu mencabut pengaduannya maka tindakan yang dilakukan oleh Pomdam IV/Diponegoro selaku Penyidik dilingkungan Peradilan Militer adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap Pengadu/korban dengan materi pemeriksaan mencakup alasan korban melakukan pencabutan, apakah pencabutan tersebut dilakukan di bawah tekanan/pengaruh/paksaan pihak lain/bagaimana kesehatan pengadu/korban ketika melakukan pencabutan baik secara psikis maupun fisik.
- b. Terhadap perkara yang telah dicabut, selanjutnya Penyidik melaporkan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan tersebut kepada Atasan Yang Berhak Menghukum(Ankum) disertai penyerahan kembali Tersangka untuk dilakukan pembinaan personel agar ke depan dapat membina rumah tangganya dengan lebih baik.

Namun demikian dari hasil penelitian sampai saat ini Pomdam IV/Diponegoro belum pernah menangani perkara kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan delik aduan, yang telah dilaporkan ke Pomdam IV/Diponegoro tetapi dicabut lagi oleh pengadu/korban, hal ini terjadi karena pada saat korban melaporkan/mengadukan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, sebelum dibuatkan “ Laporan Polisi “ penyidik Polisi Militer memberikan gambaran kepada pihak pelapor/pengadu tentang hal-hal yang merupakan ekses negatif dan positifnya yang bakal terjadi akaibat laporan/pengaduan yang dibuatnya, setelah menyampaikan hal itu, penyidik mempersilahkan pelapor/pengadu untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu, apabila ternyata setelah mempertimbangkan/berpikir ternyata tetap pada

pendiriannya maka yang bersangkutan dipersilahkan untuk melapor/mengadu dan dibuatkan laporan polisi.

#### **4.2 Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang diduga dilakukan oleh Oknum Prajurit TNI-AD.**

Prajurit TNI-AD adalah warga negara Indonesia terpilih yang didik dan dipersenjatai serta dipersiapkan untuk perang, sehingga dalam kehidupannya sehari-hari temperamen prajurit TNI-AD cenderung keras bahkan ada sementara pihak yang menyebutnya “Kasar”. Karenanya ketika ada seorang oknum prajurit TNI-AD yang melakukan tindak pidana khususnya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga seringkali berakibat fatal terhadap korbannya, untuk mencegah hal itu maka ketika kejadian tersebut terjadi maka harus segera dilakukan tindakan perlindungan terhadap korban.

Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur :

- (1) *Seorang Saksi dan Korban berhak :*
  - a. *Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.*
  - b. *Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.*
  - c. *Memberikan keterangan tanpa tekanan.*
  - d. *Mendapat penerjemah.*
  - e. *Bebas dari pertanyaan yang menjerat.*
  - f. *Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.*
  - g. *Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.*
  - h. *Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.*
  - i. *Mendapat identitas baru.*
  - j. *Mendapatkan tempat kediaman baru.*
  - k. *Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.*

- l. Mendapat nasehat hukum*
  - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir.*
- (2) *Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban).*

Menurut Mayor Cpm (K) Tri Wahyuningsih, S.H NRP 585140 Kepala Seksi Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh oknum Prajurit TNI AD, yang ditangani Pomdam IV/Diponegoro selain dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, juga berpedoman pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu :

a. Perlindungan Sementara.

Dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh oknum Prajurit TNI-AD, maka Pomdam IV/Diponegoro segera memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara ini diberikan paling lama selama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Perlindungan sementara yang diberikan oleh Pomdam IV/Diponegoro ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :

- (1) *Dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.*
- (2) *Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.*
- (3) *Dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.*

Perlindungan ini diberikan bekerja sama dengan Komandan Satuan yang bersangkutan, Lembaga Kesehatan atau Rumah Sakit, Pekerja Sosial, Relawan Pendamping dan/atau Pembimbing Rohani untuk mendampingi korban.

Kerjasama dengan Komandan Satuan dilakukan dalam rangka untuk membatasi ruang gerak tersangka, sehingga diharapkan tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti maupun melarikan diri. Bila dipandang perlu Komandan Pomdam IV/Diponegoro meminta kepada Komandan Satuan Tersangka selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan penahanan sementara terhadap tersangka, guna kelancaran proses penyidikan perkaranya. Sesuai ketentuan Pasal 78 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penahanan sementara terhadap tersangka diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) hari selanjutnya dapat diperpanjang dengan keputusan perpanjangan masa penahanan yang dikeluarkan oleh Perwira Penyerah Perkara (Papera) dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga

puluh) hari dan setelah masa penahanan mencapai waktu 200 (dua ratus) hari maka tersangka harus dikeluarkan dari penahanan demi kepentingan hukum.

Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan atau Rumah Sakit, dilakukan berkaitan dengan penerbitan Visum Et Repertum atau penerbitan surat keterangan medis lainnya sebagai alat bukti, selain itu juga dalam rangka pengobatan terhadap diri korban, juga rehabilitasi medis terhadap korban yang menderita trauma psikis.

Kerjasama dengan Pekerja Sosial, relawan pendamping dan rohaniawan yang biasanya dilakukan oleh anggota LSM diberikan dengan memberikan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban selama menjalani proses penyidikan.

b. Penyidikan Perkara KDRT merupakan skala prioritas.

Perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI-AD di Pomdam IV/Diponegoro termasuk perkara dengan skala prioritas, artinya penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga penanganannya diprioritaskan atau didahulukan dari perkara lainnya. Penyidik Polisi Militer wajib segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana kejahatan kekerasan dalam rumah tangga sejak mengetahui atau menerima laporan terjadinya perkara itu, hal ini terjadi karena, selain tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan

perkara yang mudah pembuktiannya, juga dimaksudkan agar perkara tersebut cepat selesai sehingga diharapkan pelaku dapat segera menjalani pidananya dan segera kembali ke keluarganya sebagaimana salah satu tujuan dari lahirnya Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai yang terdapat dalam Pasal 4 huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Mengingat korban kejahatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga rata-rata adalah kaum perempuan, maka penanganannya pun dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer yang berasal dari Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad), hal ini diharapkan agar para korban dapat memberikan keterangan tanpa rasa sungkan dan lebih terbuka.

c. Penetapan Perintah Perlindungan.

Bentuk perlindungan lainnya yang diberikan oleh Pomdam IV/Diponegoro kepada korban tindak pidana kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh oknum Prajurit TNI-AD adalah “ pengajuan penetapan perintah perlindungan “ dari Pengadilan Militer.

Pasal 1 angka 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perintah

perlindungan, yaitu penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Berdasarkan permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Militer dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan, wajib mengeluarkan “ Surat Penetapan “ yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lainnya.

Perintah Perlindungan ini dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi atas penetapan Pengadilan.

Bentuk perlindungan ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : “ *Dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan “.*

## **B A B V**

### **P E N U T U P**

#### **5.1 Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh oknum Prajurit TNI-AD di instansi Pomdam IV/Diponegoro selaku Penyidik di lingkungan Peradilan Militer, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh oknum Prajurit TNI-AD di instansi Pomdam IV/Diponegoro selaku Penyidik di lingkungan Peradilan Militer, dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :
  - 1) Secara umum penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh oknum Prajurit TNI-AD yang ditangani oleh Pomdam IV/Diponegoro telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, adalah sebagai berikut :
    - a) Pembuatan laporan polisi, setelah mengetahui adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang bersumber dari laporan, pengaduan, tertangkap tangan atau pelimpahan dari Anlum/Papera, maka penyidik Pomdam

IV/Diponegoro segera membuat “ *Laporan Polisi* “ sebagai dasar penyidikan.

- b) Tahap pemeriksaan, guna mendapatkan kebenaran materiil dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka, saksi yang diperiksa adalah seseorang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun. Hasil pemeriksaan baik terhadap para saksi maupun tersangka dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
  - c) Tahap pengolahan perkara, hasil penyidikan kemudian diolah menjadi berkas perkara, kegiatan ini meliputi ; pembuatan resume, melengkapi kelengkapan formal lainnya, kemudian diberkas menjadi berbentuk buku dan dibuatkan surat pengantar, selanjutnya dikirim kepada Ankom, Papera dan Oditur Militer.
- 2) Terhadap perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh oknum Prajurit TNI-AD, yang didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditentukan sebagai delik aduan, maka apabila selama dalam proses penyidikan perkaranya terjadi pencabutan perkara oleh pihak yang

dirugikan/pengadu, maka penyelesaiannya, perkara tersebut dikembalikan kepada Komandan Satuannya selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) disertai penyerahan tersangka untuk dilakukan pembinaan personel agar ke depan dapat membina rumah tangganya dengan baik.

b. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh Oknum Prajurit TNI AD, di Pomdam IV/Diponegoro secara umum telah dilakukan sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban, yaitu terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) dan perlindungan khusus bagi korban kekerasan dalam rumah tangga diberikan kepada korban berupa :

- a. Perlindungan sementara terhadap korban.
- b. Penanganan Penyidikan perkara KDRT dengan skala prioritas.
- c. Pengajuan Penetapan Perintah Perlindungan kepada Pengadilan Militer.

## **5.2 Saran.**

- a. Perlu dioptimalkan tindakan mediasi dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan sifat tindak pidana yang berupa delik aduan, sehingga penggunaan hukum pidana merupakan

sarana terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara, sesuai dengan fungsi hukum pidana sebagai “ *ultimum premidium* “.

- b. Perlu adanya kerjasama dalam perlindungan korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dengan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) dan lembaga-lembaga sosial lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andy Zainal Abidin, SH, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- Arif, Barda Nawawi, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990.
- Bahder Johan Nasution, SH, SM, M.Hum dan Sri Warjiyati, SH, MH, *Bahasa Indonesia Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Darwan Prinst, S.H, *Peradilan Militer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Teori Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, SH, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Muladi, SH, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Salam, M. Faisal, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Satjipto Raharjo, SH, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- S.Nasution, MA, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Sudarto, SH, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Suharto RM, SH, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Soekanto, Soejono, SH, MA, Mamudji, Sri, SH, MLL, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, SH, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Wantjik Saleh K, SH, *Kehakiman Dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

UUD 1945 dan Amandemennya, Al Hikmah, Surakarta, 2002

UU No. 26 Th. 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.

UU No. 31 Th. 1997 tentang Peradilan Militer.

UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU No. 3 Th. 2002 tentang Pertahanan Negara.

UU No. 23 Th.2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

UU No. 34 Th. 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

UU No. 13 Th. 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban.

UU No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP)

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)